

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (Presiden RI, 2009). Dalam upaya mencapai kesehatan tersebut salah satu hal yang dilakukan adalah dengan membangun fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat (Kemenkes RI, 2019). Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang diwujudkan ditengah-tengah masyarakat adalah puskesmas.

Puskesmas atau Pusat Kesehatan Masyarakat adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja (Kemenkes RI, 2016). Puskesmas menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan puskesmas bertujuan untuk mewujudkan wilayah kerja puskesmas yang sehat dengan masyarakat yang memiliki perilaku sehat, mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu, hidup dalam lingkungan sehat, dan memiliki derajat kesehatan yang optimal baik individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat (Kemenkes RI, 2019). Dalam upaya mencapai pembangunan kesehatan yang maksimal maka puskesmas juga perlu memenuhi beberapa persyaratan yang ada, salah satunya adalah ketenagaan. Salah satu tenaga kesehatan yang diperlukan di puskesmas adalah Apoteker.

Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Apoteker di puskesmas bertanggung jawab dalam menjalankan pelayanan kefarmasian yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan upaya kesehatan yang dilakukan di puskesmas. Pelayanan kefarmasian merupakan kegiatan yang terpadu dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan menyelesaikan masalah obat dan masalah yang berhubungan dengan kesehatan. Apoteker

dalam menjalankan pelayanan kefarmasian di puskesmas wajib berpedoman pada standar pelayanan kefarmasian. Standar pelayanan kefarmasian di puskesmas meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai, dan pelayanan farmasi klinik. Standar pelayanan kefarmasian bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional untuk keselamatan pasien. Dalam rangka hal tersebut maka diperlukan juga adanya perluasan dari paradigma lama yang berorientasi kepada produk (*drug oriented*) menjadi paradigma baru yang berorientasi pada pasien (*patient oriented*) dengan filosofi pelayanan kefarmasian (*pharmaceutical care*) (Kemenkes RI, 2016).

Mengingat pentingnya peran Apoteker dan pentingnya tujuan pembangunan kesehatan yang dilakukan di puskesmas maka sebagai seorang calon Apoteker dituntut agar dapat meningkatkan ilmu dan wawasan sehingga dapat menjalankan pelayanan kefarmasian sesuai dengan standar yang berlaku. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) sangat penting diikuti oleh calon Apoteker. PKPA adalah sebuah kegiatan praktek kerja bagi calon Apoteker yang bertujuan untuk memperluas ilmu pengetahuan pada bidang farmasi, meningkatkan keterampilan, profesionalitas, dan pengalaman. PKPA dilaksanakan oleh Fakultas Farmasi program studi profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Kegiatan PKPA dilaksanakan di Puskesmas Kalijudan yang berlokasi di Jalan Kalijudan Nomor 123, Surabaya yang berlangsung dari 21 November hingga 17 Desember 2022. Melalui kegiatan PKPA di puskesmas diharapkan calon Apoteker dapat meningkatkan ilmu pengetahuan, wawasan, keterampilan serta pengalaman sehingga di masa yang akan datang dapat menjalankan pelayanan kefarmasian yang profesional, disiplin, dan bertanggung jawab.

## **1.2 Tujuan Penelitian**

Tujuan praktek PKPA di puskesmas adalah:

1. Melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan hingga distribusi sediaan farmasi sesuai standar pelayanan kefarmasian di puskesmas.
2. Melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan puskesmas sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit, dan Antusias (PeKA) dan nilai-nilai

katolisitas baik dari segi pengetahuan, keterampilan, *softskills*, dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

### **1.3 Manfaat Penelitian**

Manfaat PKPA di puskesmas adalah:

1. Mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian di puskesmas.
2. Mendapatkan pengalaman praktek mengenai pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di puskesmas.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.